



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SISA MASA BAKTI 2012-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2013 telah ditetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2014-2017;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 20/KEP/PKK.Pst/XI/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan adanya perubahan susunan keanggotaan, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sisa Masa Bakti 2012-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakernas VII Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-382 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat Masa Bakti 2013-2016;
6. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

1

7. Keputusan Gubernur Nomor 2202/2010 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1021 Tahun 2013 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Luar Biasa (Rakerdalub) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SISA MASA BAKTI 2012-2017.
- KESATU :** Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sisa Masa Bakti 2012-2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010 dan Hasil Rapat Kerja Daerah Luar Biasa (Rakerdalub) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2013 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2014-2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Umum Tim Penggerak PKK
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Tim Penggerak PKK Kota dan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2015
Tanggal 20 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PKK PROVINSI DKI JAKARTA
SISA MASA BAKTI TAHUN 2012-2017

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Veronica Basuki T. Purnama	Ketua
2.	Happy Djarot Saiful Hidayat	Wakil Ketua I
3.	Rusmiati Saefullah	Wakil Ketua II
4.	Erna Maharanto	Wakil Ketua III
5.	Nani Bambang Sugiyono	Wakil Ketua IV
6.	Ratna Ningsih	Sekretaris
7.	Prasti Amayanti	Wakil Sekretaris I
8.	Ambar Kriswijayanti	Wakil Sekretaris II
9	Warsinah	Bendahara
10.	Sumyati	Wakil Bendahara I
11.	Astandi Pradana	Wakil Bendahara II
12.	Susi Asep Syarifudin	Ketua Pokja I
13.	Ngatemi	Wakil Ketua Pokja I
14.	Neny Chairunisa Nasution	Sekretaris Pokja I
15.	Erna Soni	Anggota Pokja I
16.	Siti Rahayu	Anggota Pokja I
17.	Arijaty Azhari	Ketua Pokja II
18.	Haryanti Krissubekti	Wakil Ketua Pokja II
19.	Ratma Yulis	Sekretaris Pokja II
20.	Yayah Huriah	Anggota Pokja II
21.	Nuraini Syahril	Anggota Pokja II
22.	Roslina Farid	Anggota Pokja II
23.	Tiarmin Munthe Simamora	Anggota Pokja II
24.	Murwaningsih Sumitro	Anggota Pokja II
25.	Julli Hutapea	Ketua Pokja III
26.	Astuti Rusmarawati	Wakil Ketua Pokja III
27.	Diah Iswari	Sekretaris Pokja III
28.	Jeannete Husni	Anggota Pokja III
29.	Evi Fatahillah	Ketua Pokja IV
30.	Mustikaningsih Adhi Haryono	Wakil Ketua Pokja IV

1

31.	Dinni Sulistiowati	Sekretaris Pokja IV
32.	Endang Murwaningsih	Anggota Pokja IV
33.	Yunani Noor	Anggota Pokja IV
34.	Nani Ery Chayaridipura	Penasihat
35.	Tatiana Sarif	Penasihat
36.	Dr. Carmen Yahya	Penasihat
37.	Sumartono	Staf Sekretariat
38.	Astandi Pradana	Staf Sekretariat
39.	Desi Irmawati	Staf Sekretariat
40.	Tihawah	Staf Sekretariat
41.	Alfi Sahri	Staf Sekretariat
42.	Edy Mulyadi	Staf Sekretariat
43.	Mulyadi	Staf Sekretariat
44.	Nana Maulana	Staf Sekretariat
45.	Molani	Staf Sekretariat



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2015
Tanggal 20 Januari 2015

TUGAS POKOK, PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGGERAK PKK
PROVINSI DKI JAKARTA SISA MASA BAKTI TAHUN 2012 – 2017

I. Ketua

- a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi, Kota dan Kabupaten.
- b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (internal PKK) serta hubungan keluar.
- c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK secara keseluruhan.
- d. Mengoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- e. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK.

II. Para Wakil Ketua

- a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi, Kota dan Kabupaten.
- b. Masing-masing Wakil Ketua membina dan sebagai koordinator TP PKK Provinsi, Kota dan Kabupaten sebagai berikut :
 1. Wakil Ketua I
 - 1.1. Mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) II TP PKK Provinsi.
 - 1.2. Sebagai koordinator TP PKK Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
 2. Wakil Ketua II
 - 1.1. Mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) I TP PKK Provinsi.
 - 1.2. Sebagai koordinator TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Barat.
 3. Wakil Ketua III
 - 1.1. Mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) III TP PKK Provinsi.
 - 1.2. Sebagai koordinator TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur.
 4. Wakil Ketua IV
 - 1.1. Mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) IV TP PKK Provinsi.
 - 1.2. Sebagai koordinator TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Y

III. Sekretaris

- a. Melakukan pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penggerak PKK Provinsi.
- b. Melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Melakukan fungsi koordinasi dengan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan Pokja-pokja dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan.
- d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua atau para Wakil Ketua.

IV. Para Wakil Sekretaris

- a. Wakil Sekretaris I
 1. Melakukan kegiatan Kehumasan dan kerja sama antar Lembaga, Ketatausahaan, Bimbingan Dasar (Binda), SPEM dan Pelaporan.
 2. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK.
- b. Wakil Sekretaris II
 1. Melakukan kegiatan Pengorganisasian, Perencanaan, URT/TU Kantor dan Pelaporan.
 2. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK.

V. Bendahara dan Para Wakil Bendahara

- a. Bendahara
 1. Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK.
 2. Menerima, menyimpan membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan.
 3. Melakukan koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan Para Ketua Pokja.
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan administrasi keuangan kepada Ketua.
 5. Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.
- b. Wakil Bendahara I
 1. Menyiapkan administrasi keuangan yang telah disetujui Ketua.
 2. Melakukan tugas yang diberikan oleh Bendahara.
- c. Wakil Bendahara II
 1. Memprogram dan menyusun Administrasi Keuangan Pokja.
 2. Melakukan tugas yang diberikan oleh Bendahara.

VI. Ketua-Ketua Kelompok Kerja (POKJA).

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing POKJA dengan mengembangkan inovasi program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. Melaksanakan dan menyampaikan informasi kepada Ketua, Para Wakil Ketua dan Sekretaris mengenai program dan kegiatan secara tertulis dan teknis fungsional menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing POKJA.

✓

- c. Melaksanakan dan menyampaikan saran dan laporan perkembangan kegiatan kepada Ketua.
- d. Melakukan fungsi koordinasi antar POKJA.
- e. Melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua atau para Wakil Ketua.
- f. Melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan anggotanya.

VII. Penasihat

- a. Memberikan pemikiran dan pandangan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta apabila diperlukan.
- b. Melaksanakan tatap muka maksimal 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Mendengar, memahami permasalahan yang diinformasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta.
- d. Menjalin hubungan kelembagaan dengan pihak lain apabila diminta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta.

VIII. Sekretariat

- a. Melaksanakan tugas Administrasi Umum
 - 1. Pencatatan macam-macam jenis surat masuk dan keluar
 - 2. Pengarsipan macam-macam jenis surat masuk dan keluar
 - 3. Pengetikan macam-macam jenis surat-surat
- b. Melaksanakan SIM PKK melalui IT.
- c. Ekspedisi jenis surat-surat.
- d. Melaksanakan dan penataan ruangan/akomodasi/konsumsi untuk kegiatan-kegiatan.
- e. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
- f. Pengemudi/Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Dinas Operasional.


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 BASUKI T. PURNAMA